

Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi dan BPOM Terhadap Produk Obat Sirup Anak

Agil Ahmad¹, Nova Krisyananti², Muh. Rafli Rumbia³, Susanti Susanti⁴, Moch Al Farih Rahim⁵, Aslinda Aslinda⁶, Muh. Alfayed Suherman⁷, Putri Rifdah Amalia⁸

^{1 2 3 4 5 6 7 8} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: agilahmad820@gmail.com

Abstract

Acute kidney failure caused by contaminated FG and DFG syrup drugs mixed with children's syrup drugs. Several other causes that allow kidney failure to occur have been ruled out because it is not proven that the Ministry of Health is working with BPOM to conduct research on recommended drugs for research. Health workers and the pharmaceutical industry are also encouraged by BPOM to continue to actively report drug side effects or unwanted events after drug unemployment to the national pharmaceutical center through the e-Meso mobile application. BPOM supervises business actors to ensure the safety of the raw materials used. This is due to the high level of contamination in syrup medicines which cannot be separated from the responsibility of the drug producer or industry.

Keywords: Responsibility, BPOM, Child, Kidney Failure, Drug Company.

Publish Date: 20 Desember 2022

A. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut UUPA.¹ Dalam proses kehidupan setiap anak, akan mengalami tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan secara kontinu.² Sehingga berbagai hal yang harus diperhatikan dan dilakukan untuk mengupayakan pengoptimalan tumbuh kembang anak, salah satunya dengan bermain.

Terdapat teori modern tentang bermain. Satu di antaranya ialah teori psikoanalisa Sigmund Freud. Teori dari Freud memandang bahwa bermain sama dengan fantasi yang dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi seorang anak. Melalui bermain, anak dapat menggambarkan perasaan negatif, pengalaman yang tidak menyenangkan ataupun traumatis dengan harapan-harapan yang tidak terwujud dalam kenyataan.³ Pengalaman tidak menyenangkan dapat diatasi oleh anak dengan

bermain sehingga timbul perasaan lega. Teori ini juga memberi ilham para ahli jiwa untuk menjadikan bermain sebagai diagnosis masalah terhadap anak selain sebagai media pengobatan jiwa anak dalam terapi.⁴

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, Anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.⁵

Adapun pengertian Anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:

*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*⁶

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan

¹Ramadhani, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Gawai terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang dan Bermain Anak. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 1-14.

²Muniri, A. S. (2015). Problematika Perkawinan Dini; Kajian Psikologi Hukum Islam tentang Batas Minimal Usia Perkawinan. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1), 74-84.

³Suminar, D. R. (2019). Psikologi bermain: Bermain & permainan bagi perkembangan anak. Airlangga University Press.

⁴Tedjasaputra, M. S. (2001). Bermain, mainan dan permainan. Grasindo.

⁵Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.

⁶CRIN Child Right International Network Article 1: DEFINITION OF THE CHILD Diakses tanggal 28 Desember 2022.

untuk menjamin hak-hak Anak dan mengurangi dampak bekerja dari Anak, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa:

“Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap Anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pertumbuhan anak tidak terlepas dari sistem kekebalan tubuh yang akan menurun atau sakit. Jika anak tersebut sakit maka akan diberi obat seperti obat kapsul, tablet, dan berbentuk cair atau sirup, namun bagaimana jika obat yang dikonsumsi menyebabkan sakit yang lebih parah seperti kasus yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2022 mengenai gagal ginjal akut akibat obat sirup anak yang telah dikonfirmasi oleh BPOM. Lalu siapakah yang akan bertanggung jawab terkait hal tersebut? Sesuai dengan wewenang perusahaan farmasi yaitu memproduksi obat dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi Bab 2 pasal 2 huruf e tentang pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.⁸

Jadi perusahaan obat tersebut telah melanggar undang-undang kefarmasian mengenai peracikan obat. Yang dimana sirup yang mereka racik mengandung cemaran *etilen glikol* dan *dietilen glikol*. Maka dari itu salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus sirup anak ialah Perusahaan Farmasi.

Perusahaan Farmasi sebelum mendistribusikan produk obat, terlebih dahulu akan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dimana BPOM bertugas menyelenggarakan tugas dari pemerintahan di

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri atas Obat, bahan Obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, Obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian Obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami tertarik untuk mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan farmasi dan BPOM Terhadap Produk Obat Sirup Anak.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, didukung oleh berbagai bahan pustaka, seperti membaca literatur berupa buku-buku filsafat, jurnal filsafat, artikel *online*, media, dan makalah. Penggunaan kajian lebih menitikberatkan pada studi banding dengan mengutamakan proses dialektika. Selain itu, pembahasan dalam tulisan ini akan disusun secara sistematis, sejalan dengan norma-norma ilmiah umum.¹⁰

C. Analisis dan Pembahasan Bentuk Tanggung Jawab BPOM terhadap Korban Penggunaan Obat Sirup Anak

⁷ *Vide* Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ *Vide* Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi

⁹ <https://www.pom.go.id/new/view/direct/role> diakses tanggal 28 Desember 2022.

¹⁰ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).

Tanggungjawab BPOM adalah melakukan tugasnya sebagai pengawas terhadap peredaran obat dan makanan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk makanan secara tidak langsung turut bertanggung jawab dalam melindungi konsumen.¹¹ Pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh BPOM berarti BPOM turut menjaga hak-hak konsumen yaitu menjaga keamanan dan keselamatan konsumen. Meskipun telah ada lembaga perlindungan konsumen dan lembaga pengawasan produk makanan (BPOM), masih saja ada beberapa obat-obatan yang tidak sesuai standar yang telah dikeluarkan.¹²

Adapun bentuk pertanggungjawaban BPOM terkait kasus sirup anak yaitu dengan cara Pengambilan sampel dan pengujian berbasis risiko secara acak juga rutin dilakukan BPOM Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan menerapkan cara pembuatan obat dan makanan yang baik/*Good Manufacturing Practices* (CPOB/GMP).¹³ Selain itu, untuk menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu produk obat dan makanan. “BPOM melakukan *review* dan penguatan terhadap regulasi obat dan makanan terkait cemaran EG dan DEG mulai dari regulasi pengawasan pre market hingga post market. Ini meliputi pemasukan bahan tambahan, standar dan/atau persyaratan mutu dan keamanan (Farmakope Indonesia).

BPOM terus melakukan patroli siber di platform website, media sosial, dan *e-commerce* untuk memantau penjualan produk yang dinilai tidak aman. Selain itu, BPOM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) untuk menghapus konten penjualan obat tak aman. Penurunan (*takedown*) konten sudah dilakukan

pada 6001 tautan yang diidentifikasi menjual obat sirup yang dinyatakan tidak aman, terhitung sampai tanggal 26 Oktober 2022. BPOM terus memantau penarikan sirup obat yang mengandung cemaran EG/DEG di atas ambang batas aman melalui Unit Penegakan Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.¹⁴

Tenaga kesehatan dan industri farmasi juga ikut didorong oleh BPOM agar terus aktif melaporkan efek samping obat atau kejadian tidak diinginkan pasca penggunaan obat. Himbuan juga dilakukan Penny agar masyarakat lebih berhati-hati dan selalu memperhatikan beberapa hal berikut ini, agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas.

Membeli dan mendapatkan obat melalui jalur resmi, yakni apotek, toko obat berizin, Puskesmas atau rumah sakit terdekat. Pembelian obat secara online hanya dapat dilakukan di apotek yang telah memiliki izin Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF).

Lakukan pemeriksaan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa) sebelum membeli atau menggunakan obat. Pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, baca informasi produk pada label dengan seksama, dan pastikan izin edar BPOM telah diperoleh dan belum melewati masa kadaluarsa.¹⁵

BPOM melakukan pengawasan pelaku usaha untuk memastikan keamanan bahan baku yang digunakan.¹⁶ Hal ini dikarenakan, cemaran tinggi pada obat sirup juga tak lepas dari tanggung jawab produsen atau industri obat. Industri atau produsen didorong untuk melakukan pengujian sendiri pada bahan baku dan produk jadi. “Ini bisa dilakukan sendiri oleh industri karena tanggung jawab industri adalah melakukan *quality control*. Kami Badan POM sebagai institusi regulator dan pengawas melakukan *quality assurance* dengan melakukan berbagai tahapan yang sangat ketat untuk industri obat,”

¹¹ Setiawan, D. (2020). Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 4(2), 420-435.

¹² FUADY, Ahmad. *Tanggung Jawab Hukum Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Beredarnya Pangan Dan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru*. 2021. PhD Thesis. Universitas Islam Riau

¹³ Ridha, M. R. (2017). *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁴ <https://m.fimela.com/amp/5111196/tanggung-jawab-dan-tindakan-bpom-terkait-penyebab-gangguan-ginjal-akut>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022

¹⁵ Fadillah, G. (2021). *Konvergensi Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di Bbpom) Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹⁶ Yuliantina, D. (2017). *Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Sampai tanggal 27 Oktober 2022, terdapat 198 obat sirup yang dinyatakan aman dari cemaran BEG dan DEG EG dan DEG sendiri berasal dari bahan pembantu pelarut termasuk propilen glikol, polietilen, glikol, gliserin, dan sorbitol. Menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan tiga produsen sirup obat tersebut, BPOM telah menjatuhkan sanksi administrasi. BPOM mencabut izin edar dan produksi obat baik dalam bentuk oral maupun cairan.¹⁷

Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi Terhadap Korban Pengguna Obat Sirup Anak

Perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan obat terutama dalam hal kesehatan. Mereka dapat membuat obat generik atau obat bermerek. Toko obat pertama sudah ada sejak abad pertengahan¹⁸. Menurut Sharabati et al. perusahaan farmasi merupakan industri yang sangat memanfaatkan modal intelektual.

Lebih lanjut Sharabati et al memandang bahwa industri farmasi merupakan industri yang intensif melakukan penelitian, industri yang inovatif dan seimbang dalam penggunaan sumber daya manusia serta teknologi.¹⁹ Pembaharuan produk dan inovasi sangat penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan farmasi. Pembaharuan produk dan inovasi yang penting tersebut sangat bergantung pada modal intelektual yang dimiliki perusahaan.²⁰

Dalam permasalahan kesehatan yang terjadi pada umumnya sangat berkaitan dengan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak perusahaan farmasi sebagai

penghasil obat-obatan berdiri di Indonesia, baik itu perusahaan asing maupun perusahaan nasional²¹. Informasi yang diberikan oleh industri farmasi sangat berpengaruh pada keputusan konsumen membeli suatu produk. ditujukan pada konsumen akhir. Konsumen selaku pengguna dapat memahami kebutuhan obat salah satunya melalui informasi yang diiklankan oleh produsen obat. Namun, produsen selaku pelaku usaha mempunyai lingkup yang luas, seperti produsen produk akhir, supplier dan importer.

Perusahaan farmasi selaku pelaku usaha bertanggung jawab apabila konsumen dirugikan atas produknya (cacat produk). Produk mengalami cacat pada saat produksi maupun informasi yang tidak memadai. Informasi yang tidak memadai berhubungan dengan pemasaran suatu produk mengenai label obat, dan cara penggunaan obat. Perusahaan farmasi melakukan pengenalan suatu produk salah satunya melalui pengiklanan untuk menarik minat pembeli konsumen terhadap produk obat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 386/Men.Kes/SK/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman, informasi dari iklan harus jujur, objektif, dan lengkap agar tidak menimbulkan kerugian pada konsumen.²²

Tanggung jawab hukum yang dilakukan perusahaan farmasi terhadap obat sirup anak ini yaitu dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability.²³ Perusahaan farmasi bertanggung jawab secara penuh atas informasi maupun pengiklanan obat, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab atas produknya, namun pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya dalam hal

¹⁷ Fimela Reporte, Tanggung jawab dan Tindakan BPOM Terkait Penyebab Gangguan Ginjal Akut (<https://m.fimela.com/amp/5111196/tanggung-jawab-dan-tindakan-bpom-terkait-penyebab-gangguan-ginjal-akut>). Diakses pada tanggal 1 desember 2022

¹⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_pengawan_Obat_dan_Makanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022

¹⁹ Sukmana, P. H., & Harymawan, I. (2018). Peranan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Moderasi Sistem Akuntansi Manajemen, Strategi Bisnis Dan Ketidakpastian Lingkungan. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Kenangan Syarab*, 2(1).

²⁰ Ariyanti, N. (2020). *Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Industri Farmasi Yang*

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 (Doctoral dissertation).

²¹

<http://repository.stei.ac.id/2956/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022

²² *Vide* Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 386/Men.Kes/SK/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman

²³ Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177-195.

produk tersebut tidak dimaksudkan untuk diedarkan, cacat di kemudian hari (kadaluarsa), serta karena kelalaian konsumen.²⁴

D. Kesimpulan

Sirup anak yg diproduksi oleh perusahaan farmasi mengakibatkan gagal ginjal akut telah ditarik dan tidak diperjual belikan untuk sementara serta dilakukannya pengawasan terhadap obat tersebut, begitupun dengan BPOM yang memberikan izin edar produk kepada perusahaan farmasi BPOM sendiri telah bertanggung jawab dengan menarik semua produk baik di apotik-apotik maupun pasar secara umum.

Referensi

- Ariyanti, N. (2020). *Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Industri Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019* (Doctoral dissertation).
- CRIN Child Right International Network Article 1: DEFINITION OF THE CHILD Diakses tanggal 28 Desember 2022.
- Fadillah, G. (2021). *Konvergensi Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di Bbpom) Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Fimela Reporte, Tanggung jawab dan Tindakan BPOM Terkait Penyebab Gangguan Ginjal Akut (<https://m.fimela.com/amp/5111196/tanggung-jawab-dan-tindakan-bpom-terkait-penyebab-gangguan-ginjal-akut>). Diakses pada tanggal 1 desember 2022
- Fuady, Ahmad. *Tanggung Jawab Hukum Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Beredarnya Panganan Dan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Pekanbaru*. 2021. PhD Thesis. Universitas Islam Riau
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 386/Men.Kes/SK/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan-Minuman
- Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015) hlm. 56-58.
- Muniri, A. S. (2015). Problematika Perkawinan Dini; Kajian Psikologi Hukum Islam tentang Batas Minimal Usia Perkawinan. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1), 74-84.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177-195.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ramadhani, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Gawai terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang dan Bermain Anak. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 1-14.
- Ridha, M. R. (2017). *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

²⁴[http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/Tanggungjawab-Hukum-Perusahaan-Farmasi-Dalam-Pengiklanan-Obat-](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/Tanggungjawab-Hukum-Perusahaan-Farmasi-Dalam-Pengiklanan-Obat-Bebas-Dan-Obat-Tradisional.pdf)

[Bebas-Dan-Obat-Tradisional.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/Tanggungjawab-Hukum-Perusahaan-Farmasi-Dalam-Pengiklanan-Obat-Bebas-Dan-Obat-Tradisional.pdf). Diakses tanggal 2 Desember 2022

Setiawan, D. (2020). Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 4(2), 420-435.

Sukmana, P. H., & Harymawan, I. (2018). Peranan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Variabel Moderasi Sistem Akuntansi Manajemen, Strategi Bisnis Dan Ketidakpastian Lingkungan. *Ibtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2(1).

Suminar, D. R. (2019). Psikologi bermain: Bermain & permainan bagi perkembangan anak. Airlangga University Press.

Tedjasaputra, M. S. (2001). Bermain, mainan dan permainan. Grasindo.

Yuliantina, D. (2017). *Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya* (Doctoral

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/role> diakses tanggal 28 Desember 2022.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/badan_pengawasan_Obat_dan_Makanan. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022

<https://m.fimela.com/amp/5111196/tangg-ung-jawab-dan-tindakan-bpom-terkait-penyebab-gangguan-ginjal-akut>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022

<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/10/Tanggung-jawab-Hukum-Perusahaan-Farmasi->

[Dalam-Pengiklanan-Obat-Bebas-Dan-Obat-Tradisional.pdf](#). Diakses tanggal 2 Desember 2022

<http://repository.stei.ac.id/2956/2/BAB%20I.pdf> ,diakses pada tanggal 23 Desember 2022

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.